



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara guna meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.**

Pasal I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
 - b. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. jasa penilaian kompetensi, penilaian potensi, umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi, pengembangan kompetensi, orasi ilmiah Widyaiswara, dan pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama;
 - d. jasa akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - e. jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara;
 - f. jasa pengkajian kebijakan dan inovasi manajemen; dan
 - g. jasa penyelenggaraan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
 - (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
 - b. penilaian potensi,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional calon Widyaiswara;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan prajabatan; dan
 - c. penilaian kompetensi,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi.
- (3) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi tim penilai akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
 - (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penilaian kompetensi, penilaian potensi, umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi berupa penyusunan instrumen untuk penyusunan profil instansi (*profiling*), serta orasi ilmiah Widyaiswara dan pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
 - (5) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi *assessor* ke instansi pengguna.
 - (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibebankan kepada Wajib Bayar.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Program Sarjana dan Program Diploma dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2017 yang berprestasi dapat dikenakan tarif semester paling rendah sebesar 0% (nol persen) sampai dengan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana dimaksud angka I Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Ketentuan dalam Lampiran angka I mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN)		
	A. Program Sarjana dan Diploma		
	1. STIA LAN Jakarta		
	a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00

2) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp 800.000,00
4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00

2) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 800.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 450.000,00
e. SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
f. Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma	per mahasiswa	Rp 300.000,00
2. STIA LAN Bandung		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		

1) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp 800.000,00
4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00

c. SPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 800.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 450.000,00
e. SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
f. Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma	per mahasiswa	Rp 300.000,00

3. STIA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. STIA LAN Makassar		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp 800.000,00

4) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 800.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 450.000,00
e. SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00

f. Seminar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma	per mahasiswa	Rp 300.000,00
B. Program Magister		
1. STIA LAN Jakarta		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 7.500.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		

1) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.750.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00
d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp 750.000,00
e. Ujian Laporan Akhir Program Magister		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
2. STIA LAN Bandung		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		

1) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 5.000.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.500.000,00

d) Seminar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp 750.000,00
e. Ujian Laporan Akhir Program Magister		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3. STIA LAN Makassar		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00

2) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 5.000.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.500.000,00
d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp 750.000,00
e. Ujian Laporan Akhir Program Magister		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00

C. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
C. Program Doktor			
1. STIA LAN Jakarta			
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	1.000.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp	14.000.000,00
c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
d. Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp	5.450.000,00
f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp	2.450.000,00
2. STIA LAN Bandung			
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	1.000.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp	12.500.000,00
c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
d. Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00

e. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp 5.450.000,00
f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp 2.450.000,00
3. STIA LAN Makassar		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp 11.500.000,00
c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00
d. Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00
e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp 5.450.000,00
f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp 2.450.000,00
D. Bimbingan Teknis Program Studi	per mahasiswa per kegiatan	Rp 1.250.000,00
E. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00

5. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

5. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
II	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	A. Diklat Kepemimpinan		
	1. Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama	per peserta	Rp 1.300.000,00
	2. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama	per peserta	Rp 30.261.000,00
	3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Administrator	per peserta	Rp 22.125.000,00
	4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas	per peserta	Rp 20.230.000,00
	B. Diklat Prajabatan		
	1. Prajabatan Golongan I dan Golongan II tahun 2016	per peserta	Rp 4.470.000,00
	2. Prajabatan Golongan I dan Golongan II mulai tahun 2017	per peserta	Rp 9.296.000,00

3. Prajabatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Prajabatan Golongan III tahun 2016	per peserta	Rp 5.545.000,00
4. Prajabatan Golongan III mulai tahun 2017	per peserta	Rp 9.296.000,00
5. Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	per peserta	Rp 2.242.000,00
C. Diklat Teknis, Fungsional, dan Kebahasaan		
1. Diklat Teknis		
a. Diklat 4 hari	per peserta	Rp 2.900.000,00
b. Diklat 5 hari	per peserta	Rp 3.200.000,00
c. Diklat 7 hari	per peserta	Rp 4.500.000,00
d. Diklat 9 hari	per peserta	Rp 5.100.000,00
e. Diklat 10 hari	per peserta	Rp 5.500.000,00
f. Diklat 14 Hari	Per peserta	Rp 6.650.000,00
2. Diklat Fungsional		
a. Diklat Calon Widyaiswara dengan seleksi (29 hari)	per peserta	Rp 15.500.000,00
b. Diklat Calon Widyaiswara tanpa seleksi (27 hari)	per peserta	Rp 12.650.000,00
c. Diklat Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (5 hari)	per peserta	Rp 3.200.000,00

d. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan (15 hari)	per peserta	Rp 6.100.000,00
e. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah (14 hari)	per peserta	Rp 5.900.000,00
f. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi (11 hari)	per peserta	Rp 5.200.000,00
g. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara (5 hari)	per peserta	Rp 3.200.000,00
h. Diklat Calon Analis Kebijakan (17 hari)	per peserta	Rp 10.000.000,00
i. Diklat Khusus Analis Kebijakan (10 hari)	per peserta	Rp 5.500.000,00
j. Diklat Lanjutan Analis Kebijakan (9 hari)	per peserta	Rp 5.100.000,00
3. Diklat Kebahasaan		
a. Diklat 3 hari	per peserta	Rp 1.203.000,00
b. Diklat 5 hari	per peserta	Rp 1.874.000,00
c. Tes Penempatan (Placement Test)	per peserta	Rp 80.000,00
d. Tes Kemahiran (Proficiency Test)	per peserta	Rp 150.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

6. Ketentuan dalam Lampiran angka III mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Penilaian Kompetensi, Penilaian Potensi, Umpan Balik (*Feedback*) Paska Penilaian Kompetensi, dan Pengembangan Kompetensi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
III	JASA PENILAIAN KOMPETENSI, PENILAIAN POTENSI, UMPAN BALIK (<i>FEEDBACK</i>) PASKA PENILAIAN KOMPETENSI, PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA DAN PENGUKUHAN WIDYAISWARA AHLI UTAMA		
	A. Penilaian Kompetensi		
	1. Penilaian Kompetensi Metode Sederhana	per peserta	Rp 3.500.000,00
	2. Penilaian Kompetensi Metode Sedang	per peserta	Rp 5.700.000,00
	3. Penilaian Kompetensi Metode Kompleks	per peserta	Rp 7.500.000,00
	4. Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Analis Kebijakan	per peserta	Rp 1.600.000,00
	5. Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara	per peserta	Rp 1.300.000,00

B. Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
B. Penilaian Potensi		
1. Paket A (Psikotest dengan Laporan pendek)	per peserta	Rp 400.000,00
2. Paket B (Psikotest dengan Laporan Panjang)	per peserta	Rp 600.000,00
3. Paket C (Psikotest dan Wawancara dengan Laporan Panjang)	per peserta	Rp 1.100.000,00
C. Umpan Balik (<i>Feedback</i>) Paska Penilaian Kompetensi	per peserta	Rp 575.000,00
D. Pengembangan Kompetensi		
1. Penyusunan Instrumen	per paket	Rp 9.000.000,00
2. <i>Observer</i> Penilaian Kompetensi (selama 4 hari)	per peserta	Rp 2.000.000,00
E. Orasi Ilmiah Widyaiswara	per orang	Rp 9.888.000,00
F. Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama	Per Orang	Rp 600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara guna meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi peserta/assessee dari kantor asal ke tempat pendidikan dan pelatihan/tempat penilaian (pulang-pergi).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya konsumsi pagi dan malam serta biaya penginapan peserta/assessee selama mengikuti pendidikan dan pelatihan/penilaian.

Angka 3

Pasal 3A

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.